



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 017/PM.00.02/K.KI-10/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara**

Samarinda, 29 Februari 2024

Kepada Yth;
Ketua KPU Kota Samarinda

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
16. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
18. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.



B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kota Samarinda, maka dengan ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau KPU Kota Samarinda agar memperhatikan hal-hal mbagai berikut :

1. Agar KPU Kota Samarinda menyusun jadwal serta membuat surat undangan mpat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota;
2. Memastikan Kotak Suara dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung;
3. Memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani;
4. Agar KPU Kota Samarinda menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Agar KPU Kota Samarinda menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu;
6. Agar KPU Kota Samarinda menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil pnghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta pemilu;
7. Agar KPU Kota Samarinda menyampaikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai peserta yang hadir pada rapat pleno;
8. Agar KPU Kota Samarinda mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing wilayah sescuai tingkatannya;
9. Agar KPU Kota Samarinda menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Abdul Muin, S.Sos., M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Pertinggal*